



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 1310.A TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 63/PK.01-BA/3310/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,



PRIMUS SUPRIONO



PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
Divisi Organisasi, Pendidikan, Pemuda dan Masyarakat	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	21
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	h

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN KLATEN

## NOMOR 1310.A TAHUN 2024

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		KEL/ DESA	JML TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			KEL/ DESA	JML TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	PRAMBANAN	16	114	195	236	431	16	137	184	194	378
2	GANTIWARNO	15	51	64	72	136	16	102	102	132	234
3	WEDI	19	78	87	107	194	19	142	155	209	364
4	BAYAT	18	77	107	129	236	18	167	227	204	431
5	CAWAS	20	107	110	154	264	20	168	214	223	437
6	TRUCUK	18	135	149	196	345	18	213	247	302	549
7	KEBONARUM	7	43	65	58	123	7	56	71	74	145
8	JOGONALAN	18	119	154	196	350	18	157	203	212	415
9	MANISRENGGO	16	69	91	98	189	16	99	84	120	204
10	KARANGNONGKO	14	80	87	106	193	14	88	89	106	195
11	CEPER	16	93	114	136	250	18	160	183	218	401
12	PEDAN	14	106	101	152	253	14	120	140	160	300
13	KARANGDOWO	12	40	34	49	83	19	129	153	192	345
14	JUWIRING	19	99	118	179	297	19	136	157	158	315

15	WONOSARI	18	113	158	199	357	18	151	193	172	365
16	DELANGGU	15	72	94	105	199	16	121	158	169	327
17	POLANHARJO	18	72	107	90	197	18	97	103	118	221
18	KARANGANOM	19	88	170	162	332	19	108	133	129	262
19	TULUNG	16	52	35	61	96	18	129	141	148	289
20	JATINOM	18	104	174	175	349	18	137	132	167	299
21	KEMALANG	13	45	31	56	87	13	80	64	79	143
22	NGAWEN	13	80	125	123	248	13	127	173	168	341
23	KALIKOTES	7	62	53	89	142	7	101	116	139	255
24	KLATEN UTARA	8	113	225	400	625	8	138	260	277	537
25	KLATEN TENGAH	9	98	331	209	540	9	127	255	197	452
26	KLATEN SELATAN	12	89	160	376	536	12	135	251	251	502
	<b>TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>2199</b>	<b>3139</b>	<b>3913</b>	<b>7052</b>	<b>401</b>	<b>3325</b>	<b>4188</b>	<b>4518</b>	<b>8706</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,



PRIMUS SUPRIONO



PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pemerintahan	
Sekretaris	